

**DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENCAPAI
KESEPAKATAN SEGMENT C500-C600 DAN SUNGAI SIMANTIPAL DENGAN
MALAYSIA**

Oleh: Alfian Wanadi

alfian.wanadi4365@student.unri.ac.id

Pembimbing: Dr. Yusnarida Eka Nizmi, M.Si

Bibliografi: 11 Buku, 1 Skripsi, 11 Jurnal, 14 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widiya Jl, H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru

Telp/Fax.(0761)-63277, 23430

ABSTRACT

This research discuss about defence diplomacy which Indonesian Government use in order to reach an agreement in C.500-C.600 Segment and Simantipal River. In this research, author focuses on policital aspect and national security especially in those segment. This territorial dispute problem between Indonesia and Malaysia marked by demarcation efforts that have been carried out since 1975.

In order to analyze the problem, the researcher uses Boundary Making Theory and nation-state level analysis. The research method used by the researcher is a qualitative research method and the data obtained through books, journals, reports and newspapers.

The results of this study indicate that Indonesia and Malaysia has reached an agreement in determining the boundaries of the terrirory especially in C.500-C.600 Segment and Simantipal River. It means that Indonesia have successfully carried out bilateral diplomacy. The bilateral diplomacy is carried out through forums helds between Indonesia and Malaysia, named Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee (JIM).

Keywords: Border Line, Memorandum of Understanding, Diplomacy

PENDAHULUAN

Batas-batas wilayah suatu negara menempati posisi yang penting dilihat dari aspek geografis, hukum maupun politis. Secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah suatu negara yang meliputi daratan, lautan dan udara yang ada di atasnya. Secara hukum, batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara, sedangkan secara politik batas wilayah negara merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut.¹

Wilayah negara khususnya wilayah perbatasan memiliki beberapa fungsi yang sangat strategis. Dalam kacamata politik, wilayah perbatasan memberikan kepastian hukum untuk kedaulatan suatu negara baik internal maupun eksternal, baik dalam hal pengelolaan administrasi pemerintah dan penerapan hukum nasional ataupun dalam melakukan hubungan antara negara-negara lainnya. Kejelasan akan suatu wilayah perbatasan juga akan memberikan kepastian hukum bagi suatu negara dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayah suatu negara tersebut demi kepentingan masyarakat negara tersebut.

Pengertian batas wilayah menurut beberapa ahli geografi politik dibedakan menjadi dua, yaitu *Boundaries* dan *Frontier*.² Kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi

kedaulatan wilayah negara. Oleh karena itu, *frontier* dapat juga disebut dengan istilah *foreland*, *borderland*, ataupun *march*. Sedangkan istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) suatu unit politik, dalam hal ini adalah negara.³

Definisi Konsepsional

Ada beberapa konsep berkaitan yang akan penulis sampaikan. Konsep-konsep ini dijelaskan untuk memberikan pemahaman mengenai penelitian ini. Berbagai konsep itu ialah, **Diplomasi** adalah urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara yang lain.⁴

Diplomasi Pertahanan adalah sebuah kerja sama yang melibatkan pasukan bersenjata pada masa damai sebagai alat kebijakan luar negeri.⁵ **Nota Kesepahaman**, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti surat resmi untuk saling bekerja sama saling menghormati antara pihak yang bertanda tangan dalam surat itu.⁶ **Negara** adalah subjek hukum utama, terpenting dan selalu memiliki kekuasaan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Negara memiliki semua kecakapan hukum sebagaimana telah diaparkan sebelumnya. Kapan suatu kesatuan (*entity*) dapat disebut sebagai negara, penyandang hak dan kewajiban dalam hukum internasional.⁷

Indonesia atau biasa disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504

¹ Margaretha Hanita, 2006, "Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan, Studi di Tiga Wilayah Perbatasan: Papua, Timor dan Kalimantan", Jurnal Aplikasi Kajian Strategik, 1 (1): 77-94.

² AE. Modie., 1963, *Geography Behind Politics*, Chinsoun University Library, London

³ Suryo S Hadiwijoyo. 2009. *Batas Wilayah Negara Indonesia "Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan"* (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis): Gaya Media, Yogyakarta.

⁴ <https://kbbi.web.id/diplomasi> , diakses pada 26 November 2021.

⁵ A.Cottey, a.Foster. *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation*. New York:Oxford University Press, 2004.

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nota%20kesepahaman>, diakses pada 22 Juni 2021 pukul 15.50.

⁷ Sefriani, 2016, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm 94.

pulau. Dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020, Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa.⁸

Kerangka Teori

Dalam tulisan ini penulis menggunakan tingkat analisa negara-bangsa, Asumsi dasar dari tingkat analisa ini bahwa semua pembuat keputusan, dimana pun berada, akan berperilaku sama jika menghadapi situasi yang sama pula.⁹ Sehingga, kenyataan yang ada dalam hubungan internasional lebih dicerminkan oleh perilaku negara-bangsa, yang selama ini dianggap sebagai aktor dominan dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, untuk memahami hubungan internasional diperlukan pengkajian mengenai proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, terutama politik luar negeri suatu negara. Dengan kata lain, tingkat analisa ini melihat negara-bangsa sebagai unit yang utuh.

Seorang tokoh bernama Kenneth Waltz berhasil mencetuskan gagasannya mengenai perspektif neo-realisme pada tahun 1979 dalam bukunya *Theory of International Politics*. Pembaharuan teori realisme menjadi neo-realisme ini pada tahun 1979, neo-realisme lebih ditekankan pada penjelasan ilmiah tentang sistem politik internasional yang memfokuskan pada struktur sistem. Neo-realisme juga dikenal sebagai realisme struktural, yang merupakan adaptasi dari perspektif realisme tahun 1990. Perbedaan antara perspektif realisme dengan neo-realisme terletak tentang politik internasional, negara dalam sistem anarki, dan power. Dengan adanya anarki internasional

menyebabkan setiap negara harus terus dapat bertahan dengan cara menghitung keuntungan yang diperoleh dalam setiap perjanjian internasional.¹⁰

Adapun teori yang di gunakan dalam penulisan ini ialah teori pengelolaan perbatasan Stephen B. Jones, dalam bukunya *A Handbook for Statement, Treaty Editor and Boundary Commissioners*, merumuskan teori terkait pengelolaan perbatasan.¹¹ Di dalam teorinya tersebut, Jones membagi ruang lingkup pengelolaan ke dalam empat bagian, yaitu *Allocation, Delimitation, Demarcation dan Administration*. Keempat ruang lingkup tersebut saling terkait satu sama lainnya, menandakan bahwa keempatnya merupakan satu rangkaian pengambilan keputusan yang saling berkaitan dalam pelaksanaannya. Terkait dengan Indonesia, maka cakupan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah yang diwariskan dari penjajar Belanda. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum internasional *Uti Possidetis Juris* yang menyatakan bahwa suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya. Apabila diselaraskan dengan teori yang dikemukakan oleh Jones, hasil dari berbagai studi tentang kawasan perbatasan pada umumnya mengidentifikasi tiga isu utama masalah pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia, diantaranya yaitu masalah yang berkenaan dengan penetapan garis batas (alokasi, delimitasi, dan demarkasi), baik darat (demarkasi) maupun laut (delimitasi), masalah pengamanan kawasan perbatasan, dan masalah pengembangan kawasan perbatasan (*administration*).

⁸ Justus M. van der Kroef (1951). *"The Term Indonesia: Its Origin and Usage"*. *Journal of the American Oriental Society*.

⁹ Patrick M Morgan, 2003, *Deterrence Now*, Cambridge University Press, New York.

¹⁰ Kenneth Waltz, *Theory of international politics* (Philippines: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1979), 88-102

¹¹ Sobar Sutisna, "Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia", Makalah Workshop Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu HI/UPN Veteran, Yogyakarta, November 2008, hlm.12

Teknik Penelitian

Penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk memahami sebuah interaksi sosial yang membutuhkan pemahaman yang dalam dan kepekaan yang tinggi terhadap segala makna yang tersirat dalam setiap interaksi sosial. Peneliti berusaha untuk menganalisis.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah data teknik kepustakaan atau *library research*. Teknik kepustakaan adalah pengumpulan data-data yang diperoleh melalui studi pustaka yang didapat dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, surat kabar, data dari instansi tertentu, dan dokumen lain yang mendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Sengketa Perbatasan Indonesia-Malaysia

Permasalahan mulai timbul dari MoU tahun 1978 yang membahas tentang letak batas-batas alam (*watershed*) yang tercantum dalam perjanjian 1891 tidak ditemukan oleh Tim Indonesia-Malaysia. Setelah kedua belah pihak merubah metode yang digunakan barulah diketahui bahwa *watershed* itu ditemukan jauh memasuki wilayah Indonesia dan *watershed* inilah yang menjadi dasar kesepakatan MoU 1978. Hal tersebut yang memulai adanya perbedaan terhadap letak perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia yang diatur dalam perjanjian masa kolonial dan MoU pemerintah berdaulat kini.¹²

Kronologi Sengketa C.500-C.600 dan Segmen Sungai Simantipal

Penetapan garis batas darat antara Republik Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan sudah dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda dan Inggris pada rentang waktu antara tahun 1891-1930. Sebagai negara colonial, pada zamannya Belanda dan Inggris merupakan 2 negara besar, sehingga kemudian patut dipercayai bahwa teknologi dan kemampuan pemetaan wilayah mereka pada zaman itu adalah pemetaan terbaik pada zamannya.

Untuk penegasan batas antara negara di Kalimantan dengan negara tetangga, para ahli perpetaan dari kedua negara tersebut memanfaatkan semaksimal mungkin tanda-tanda alam yang terdapat di lapangan. Karena itu batas kedua negara di pulau ini mereka lakukan dengan memanfaatkan garis batas alamiah berupa punggung gunung yang mengikuti garis pemisah air (*watershed*), sisi kanan sungai dan garis lurus. Penetapan dari kedua batas negara tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Belanda dan Inggris di wilayah itu sejak tahun 1891, 1915, hingga tahun 1928. Dasar dari ketentuan hukum tentang penetapan perbatasan wilayah Republik Indonesia-Malaysia di Kalimantan lalu mereka tuangkan dalam beberapa traktat, diantaranya:

- a) *The Boundary Convention* antara Belanda dan Inggris yang ditandatangani di London, pada tanggal 20 Juni 1891.
- b) *The Boundary Agreement* antara Belanda dan Inggris yang ditandatangani di London, pada tanggal 28 September 1915.
- c) *Minutes of the First Meeting of the Joint Indonesia-*

¹² Simela Victor Muhammad, "Masalah Perbatasan Indonesia-Malaysia", 2011, III Info Singkat Hubungan Internasional, 78.

Malaysia Boundary Committee di kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, pada tanggal 16 November 1974.

d) *Minutes of the Second Meeting of the Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee* di Denpasar, Bali, Indonesia, pada tanggal 7 Juli 1975.

e) *Memorandum of Understanding* antara Republik Indonesia-Malaysia di Jakarta, pada tanggal 26 November 1975.

f) *The Boundary Convention* antara Belanda dan Inggris yang ditandatangani di Haque, pada tanggal 26 Maret 1928.

Sejarah singkat tentang Indonesia dan Malaysia dimulai dari sebelum 17 Agustus 1945, Indonesia merupakan bagian dari koloni Belanda selama kurang lebih 3,5 Abad. Sementara itu sebelum 31 Agustus 1957, Malaysia merupakan bagian dari koloni Inggris (*British Colony*) selama kurang lebih 3,5 abad. Pada saat Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Malaysia merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957 berdasarkan prinsip *Uti Possidetis Juris*, secara otomatis Indonesia mewarisi bekas wilayah koloni Belanda dan Malaysia mewarisi bekas koloni Inggris.

Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee (JIM) dan Pembentukan Joint Working Group on Outstanding Boundary Problem (JWG-OBP) serta Penandatanganan Memorandum of Understanding Antara Indonesia - Malaysia

Joint Indonesia - Malaysia Boundary Committee (JIM) merupakan forum kenegaraan bagi kedua belah pihak dalam membahas secara bersama terkait dengan kerjasama upaya pelaksanaan penegasan garis batas kedua negara. Sidang ini merupakan forum untuk pencapaian mufakat berdasar hasil kegiatan *Investigation, Refixation and Maintenance (IRM)* tahun 2015 lalu, *Common Border Datum Reference Frame (CBDRF)* dan

Joint Border Mapping (JBM) tahun 2015 serta Persidangan *Joint Working Group On Outstanding Boundary Problems (JWG OBP)*.

Sejak pertemuan *Joint Indonesia Malaysia (JIM)* pertama pada tahun 1976 sampai tahun 1992 belum ada titik terang yang membahas tentang kesepakatan secara khusus tentang bagaimana proses penyelesaian perbatasan darat kedua negara tersebut. Kegiatan yang dilakukan selama diadakannya pertemuan tersebut hanyalah sebatas survei dan pengukuran di wilayah-wilayah perbatasan termasuk ke wilayah *Outstanding Boundary Problem (OBP)*.

Setelahnya pada pertemuan yang diadakan di Jakarta pada 18-20 Oktober 1993 dimana dihasilkannya suatu kesepakatan bahwa penyelesaian masalah *Outstanding Boundary Problems (OBP)* akan difokuskan setelah tahun 2000, dimana pengukuran perbatasan secara keseluruhan dapat diselesaikan. Pada pertemuan yang diadakan di Malaysia pada 24-26 Februari 2000 menghasilkan kesepakatan bahwa masing-masing tim kedua negara harus secara cepat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara bersama mengkaji dan mencari alternative permasalahan penyelesaian perbatasan tersebut sebaik mungkin. Pertemuan kembali diadakan pada 20-22 September 2000 yang menghasilkan kesepakatan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) yaitu *Joint Working Group on Boundary Problems (JWG OBP)* dan menerbitkan proposal sebagai bahan pertimbangan dan persetujuan terhadap pokja tersebut. Pertemuan selanjutnya diadakan di Sabah pada 29-31 Oktober 2001 yang menghasilkan kesepakatan bahwa akan diadakan pertemuan khusus untuk membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh JWG OBP.

Joint Working Group on Boundary Problems (JWG OBP) telah diadakan selama 9 kali persidangan. Dalam periode waktu 2014-sekarang, JWG OBP terakhir

dilaksanakan di Indonesia sebagai tuan rumah yang diadakan di Manado pada tanggal 29 Agustus s.d 2 September 2016 yang dipimpin oleh Laksamana Raja Morni Harahap. MM selaku ketua delegasi JWG OBP Indonesia dengan diikuti 28 delegasi Indonesia. Sedangkan dari Malaysia dipimpin oleh Datuk SR Fauzi Nordin selaku ketua pengarah ukur dan pemetaan Malaysia, jabatan ukur dan pemetaan Malaysia dan diikuti oleh 11 anggota delegasi Malaysia. Dalam sidang JWG OBP yang ke 8 kedua negara memutuskan untuk berfokus pada penyelesaian sektor timur. Dalam sidang ini, Malaysia sudah sepakat untuk tidak lagi membahas Traktat 1891.¹³ Dalam sidang JWG OBP yang ke 9 lah kemudian menghasilkan keputusan bahwa kedua negara sepakat untuk memulai penyelesaian 5 titik OBP yang letaknya di Kalimantan Utara.

Melalui pertemuan *Joint Indonesia-Malaysia Meeting* (JIM) yang diadakan di Manado pada tanggal 29 Agustus s.d 2 September 2016 yang dipimpin oleh Laksamana Raja Morni Harahap. MM selaku ketua delegasi JWG OBP Indonesia dengan diikuti 28 delegasi Indonesia menghasilkan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai demarkasi dan *survey* batas antarnegara antara Indonesia (Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat) dan Malaysia (Sabah dan Sarawak). Tujuan dari pembuatan nota kesepahaman sendiri ialah untuk mengadakan hubungan hukum, sebagai suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak yg isinya memuat kehendak dan surat tersebut ditujukan kepada pihak lain dan berdasarkan dari surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat *letter of intent* yang sejenis untuk menunjukkan niatnya.

Sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia khususnya di

Segmen C.500-C.600 dan Segmen Sungai Simantipal telah mencapai kata sepakat tentang Garis Batas di Outstanding Boundary Problems (OBP). Kedua negara tersebut menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 21 November 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia. Penandatanganan MoU ini diwakili oleh Dr. Hadi Prabowo, MM selaku Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri dari pihak Indonesia sedangkan dari pihak Malaysia diwakili oleh Datuk Zurinah binti Pawanteh selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli. Pendandatangan ini disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Tito Karnavian serta Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Malaysia , Yang Mulia Dato' Dr Xavier Jayakumar.

MoU ini juga berdampak positif bagi kedua belah negara terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah di daerah perbatasan. Selanjutnya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang bertujuan untuk menegaskan kembali batas wilayah teritorial Indonesia khususnya di daerah Sungai Simantipal dan Segmen C.500-C.600.

PENUTUP

Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa setelah dilakukan survey dan demarkasi oleh tim JWG OBP, Indonesia dan Malaysia menyepakati dua batas wilayah yang berada di sektor Timur, yaitu Sungai Simantipal dan Segmen C.500-C.600 pada JIM ke-42 di tahun 2018. Kemudian kedua negara tersebut melakukan penandatanganan MoU pada tanggal 21 November 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia.

REFERENSI

¹³<http://www.kemendagri.go.id/news/2016/08/02/selesaikan-titik-batas-indonesia-malaysiakembali->

gelar-pertemuan-di-manado, diakses pada 16 Mei 2022 pukul 20.15.

- Cottey, A. a.Foster. Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation. New York: Oxford University Press, 2004.
- Hanita, Margaretha. 2006. “Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan, Studi di Tiga Wilayah Perbatasan: Papua, Timor dan Kalimantan”, Jurnal Aplikasi Kajian Strategik ,1 (1): 77-94.
- Sefriani, 2016, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm 94.
- Mas’oed, Mochtar, “*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*” (Jakarta LP3ES, 1990)
- Modie, AE. 1963. *Geography Behind Politics*, Chinsoun University Library, London.
- Hadiwijoyo, Suryo S, 2009. Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan” (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis): Gaya Media, Yogyakarta.
- Morgan, Patrick M, 2003. Deterrence Now, Cambridge University Press, New York.
- Waltz, Kenneth. Theory of international politics (Philipines: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1979), 88-102.
- Sutisna, Sobar. “*Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*”, Makalah Workshop Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu HI/UPN Veteran, Yogyakarta, November 2008, hlm.12.
- Muhammad, Simela Victor. 2011. “Masalah Perbatasan Indonesia-Malaysia” . III Info Singkat Hubungan Internasional, 78.
- <http://www.kemendagri.go.id/news/2016/08/02/selesaikan-titik-batas-indonesia-malaysiakembali-gelar-pertemuan-di-manado>
- <https://kbbi.web.id/diplomasi>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nota%20kesepahaman>